

**PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA BAGI
PELAKU DESERSI DALAM PASAL 87 KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA MILITER¹
Oleh: Dalson Horukie²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimanakah keluasan cakupan dari rumusan Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang menyangkut desersi dan bagaimanakah pertimbangan dari sudut Hak Asasi Manusia berkenaan dengan tindak pidana desersi, khususnya Pasal 87 KUHPM, dan dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Tindak pidana desersi dalam Pasal 87 KUHPM, di satu pihak merupakan bentuk khusus dari tindak-tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin lainnya karena dipandang sebagai perbuatan yang perlu diancam pidana lebih berat. Di samping Pasal 87 KUHPM ini, masih ada tindak-tindak pidana lainnya dalam KUHPM yang merupakan pemberatan terhadap perbuatan desersi. 2. Doktrin "*noodplicht*" atau kewajiban terpaksa, menyampingkan hak asasi anggota militer untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri, karena dengan memilih pekerjaan/tugas sebagai anggota militer, maka yang bersangkutan dianggap telah bersedia menerima risiko yang berbahaya atas dirinya. Kata kunci: desersi; militer;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) merupakan bagian atau salah satu pasal dari serangkaian pasal atau tindak pidana yang pada intinya berkenaan dengan peristiwa ketidakhadiran tanpa izin yang diatur dalam Buku II Bab III KUHPM. Sudah cukup diketahui bahwa tuntutan untuk kepatuhan seorang anggota militer terhadap hukum militer, disiplin militer, serta atasan adalah lebih keras jika diadakan perbandingan dengan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karenanya istilah "desersi" merupakan suatu istilah yang sangat dikenal dalam lingkungan militer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keluasan cakupan dari rumusan Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang menyangkut desersi?
2. Bagaimanakah pertimbangan dari sudut Hak Asasi Manusia berkenaan dengan tindak pidana desersi, khususnya Pasal 87 KUHPM?

C. Metode Penelitian

Untuk menghimpun bahan yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari pustaka hukum, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya.

PEMBAHASAN

A. Cakupan Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang Menyangkut Disersi

KUHPM (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer) pada dasarnya merupakan kodifikasi peninggalan masa Pemerintah Hindia Belanda sehingga teks asli dan resminya masih dalam bahasa Belanda. Untuk keperluan penggunaan sehari-hari, ahli-ahli hukum pidana yang memahami bahasa Belanda telah membuat terjemahan-terjemahan dari KUHPM tersebut.

Salah satu terjemahan dibuat oleh S.R. Sianturi, di mana Pasal 87 KUHPM diterjemahkannya sebagai berikut:

(1) Diancam karena desersi, militer :

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk

selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;

Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing:

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 15071101412

izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

(2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

(3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.³

Oleh S.R. Sianturi dijelaskan lebih lanjut bahwa dari rumusan Pasal 87 KUHPM dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi, yaitu:

1. Bentuk desersi murni, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1; dan,
2. Bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, yaitu yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 dan ke-3 KUHPM.⁴

Berikut ini, ketiga macam tindak pidana desersi yang dirumuskan dalam Pasal 87 ayat (1) KUHPM tersebut akan diuraikan dan dibahas satu persatu.

1. Desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Tindak pidana desersi dalam pasal 87 ayat (1) ke-1 KUHPM ini, oleh S.R. Sianturi, sebagaimana dikutipkan di atas, dikatakan merupakan bentuk desersi murni.

Menurut S.R. Sianturi selanjutnya, ada empat macam cara atau keadaan yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni, yaitu:

1. Militer yang pergi dengan maksud (oogmerk) untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.
2. Militer yang pergi dengan maksud untuk menghindarkan bahaya perang.
3. Militer yang pergi dengan maksud untuk mnyeberang ke musuh.
4. Militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Apa yang dimaksud dengan "militer" sudah dijelaskan dalam Bab II, yaitu seorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk

melakukan pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Terhadap istilah "pergi" (*verwijderen*), oleh KUHPM sendiri ada diberikan penjelasan, yaitu dalam pasal 95 di mana istilah "pergi" diartikan sebagai perbuatan:

- menjauhkan diri dari (*zich verwijderen*);
- menyembunyikan diri dari;
- meneruskan ketidakhadiran pada; atau,
- membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada suatu tempat atau tempat-tempat di mana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

1) **"Dengan maksud" (oogmerk) merupakan salah satu bentuk kesengajaan (Belanda: opzet; Latin: dolus). Kesengajaan telah dikembangkan oleh doktrin (pendapat ahli hukum) dan yurisprudensi (putusan hakim) sehingga sekarang ini mencakup tiga bentuk kesengajaan. Oleh Moeljatno dikatakan bahwa biasanya dalam teori diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak, yaitu:**

- (1) kesengajaan sebagai maksud;
- (2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan;
- (3) dolus eventualis.⁵

Sengaja sebagai maksud (Bld.: *opzet als oogmerk*) merupakan bentuk kesengajaan di mana unsur dikehendaki dan diketahui adalah yang paling kuat. Ini sepenuhnya sesuai dengan keterangan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) tentang arti kesengajaan, di mana dikatakan bahwa, "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui".⁶

Dengan pencantuman unsur "dengan maksud" ini maka semua unsur pasal yang berada di belakang unsur "dengan maksud"

³ S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985, hal. 272.

⁴ *Ibid.*

⁵ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, tanpa penerbit, 1980, hal.120.

⁶ *Ibid.*, hal. 116.

tersebut diliputi oleh unsur “dengan maksud”.

Ini berarti pula bahwa pelaku perbuatan-perbuatan tersebut hanya dapat dipidana jika padanya terdapat bentuk sengaja sebagai maksud saja. Bentuk sengaja sebagai keharusan/kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan tidak termasuk ke dalamnya.

Berkenaan dengan hal ini oleh S.R. Sinturi diajukan pertanyaan dan pendapat sebagai berikut,

Maksud dari si pelaku diawali dengan perbuatan pergi. Apakah dengan perbuatan pergi itu maksud si pelaku sudah terwujud seluruhnya? Dengan perkataan lain apakah harus terwujud seluruhnya maksud si pelaku, baru dapat diterapkan pasal ini? Jika baru hanya sebahagian saja terwujud, dapatkah pasal ini diterapkan? Pertanyaan-pertanyaan ini erat sekali hubungannya dengan unsur kejiwaan pelaku. Adalah sukar dapat diharapkan pengakuan-pengakuan yang terus terang dari pelaku. Dan kalaipun ia “terus terang” mengakuinya, namun pengakuan ini harus diperkuat dengan alat-alat/daya pembuktian lainnya. Ingatlah pameo : unus testis nullus testis.

Ternyata maksud pembuat undang-undang tidaklah harus sudah terwujud seluruhnya maksud itu, baru dapat diterapkan pasal ini. Uraian di atas ini dapat juga disimpulkan dari kata-kata: menarik diri untuk selamanya. Artinya kalau petindak itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin lagi kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengancamkan pidana kepada yang mati. Oleh karena itu kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan pergi, sudah dapat dipastikan atau layak dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan-kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku. Karenanya ps. 87 (1) ke-1 sudah dapat diterapkan kepada pelaku tersebut.⁷

2) Hal-hal apa yang merupakan maksud dari si pelaku akan diuraikan secara satu persatu dalam bagian berikut ini.

1.1. Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny.

Mengenai arti dari “untuk selamanya” oleh Sianturi dikatakan bahwa “Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya”.⁸ Selanjutnya oleh Sianturi dikatakan bahwa dari kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai pergi untuk selamanya. Bahkan jika petindak itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seseorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi.⁹ Berkenaan dengan istilah “kewajiban-kewajiban dinasny” oleh Sianturi dikatakan bahwa kewajiban-kewajiban harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pengertian itu mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) bahwa petindak, tidak ada kehendak/maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban dinas, untuk mana dia dididik, dilatih dan dibiayai oleh negara;
- b) bahwa petindak, tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri.¹⁰

Berdasarkan ukuran ini maka Sianturi berpendapat bahwa karenanya bagi seseorang Sersan C, siswa di salah satu Pusdik militer di Cimahi, yang pergi kembali ke

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 274, 275.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 275.

⁷ Sianturi, *Op.cit.*, hal.274.

kesatuannya semula, dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban belajar, tidak dapat diterapkan kepadanya ketentuan pasal ini. Demikian juga seorang militer yang menarik diri hanya dari suatu operasi militer tertentu saja, tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan kejahatan desersi.¹¹

1.2. Menghindari bahaya perang.

Dalam pasal 87 (1) ke-1, tidak disebutkan mengenai keadaan saat dilakukannya perbuatan, apakah pada waktu perang atau bukan.

Tetapi, apabila kepergiannya (penarikan dirinya) itu dari suatu keadaan bahaya dalam pertempuran, sementara ia sudah berada di daerah pertempuran, maka ketentuan pasal 75 KUHPM yang lebih tepat diterapkan.

1.3. Untuk menyeberang ke musuh.

Unsur "Untuk menyeberang ke musuh" adalah maksud atau tujuan dari petindak yang baru dinyatakan dengan perbuatan pergi.

Apabila maksudnya itu belum tercapai, misalnya karena keburu ditangkap sementara ia masih dalam perjalanan, tapi jika maksud yang terkandung dalam hati petindak itu dapat dibuktikan, misalnya karena ucapannya sebelumnya kepada teman-teman dekatnya, maka petindak telah dapat dipidana sebagai melakukan desersi.

1.4. Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Pengertian memasuki dinas militer tidak harus sama pengertiannya dengan yang ditentukan pada Bab VII Buku I KUHPM. Tujuan dikaitkannya istilah ini dengan istilah "kekuasaan lain", ialah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, laskar, partisan, dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak laut, sudah

termasuk melakukan kejahatan desersi.

Dicantumkannya secara tegas unsur "tanpa dibenarkan untuk itu", sebab ada keadaan-keadaan di mana memasuki dinas militer negara lain merupakan sesuatu yang dibenarkan.

Dalam hal ini harus diingat misalnya adanya pasukan kita, GARUDA I sampai dengan V, yang memasuki dinas militer Perserikatan Bangsa-bangsa.

Juga perlu mendapat perhatian mengenai pembenaran berkenaan dengan persoalan spionase/ kontra spionase.

Oleh Sianturi dikatakan bahwa karena pembenaran tersebut biasanya sangat bersifat rahasia, sehingga kemungkinan yang mengetahui adanya pembenaran itu hanyalah pejabat-pejabat tertentu saja. Karenanya, maka segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan pembenaran itu harus merupakan penyelesaian tersendiri.¹²

2. Desersi dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.

Dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM ini diancamkan pidana terhadap militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari 30 hari atau dalam waktu perang lebih lama dari 4 hari.

Tindak pidana ini merupakan peningkatan atau bentuk yang lebih berat dari tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin yang diatur dalam Pasal 86 KUHPM.

Dalam Pasal 86 KUHPM diberikan ketentuan bahwa militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin diancam:

Ke-1, Dengan pidana penjara maksimum 1 tahun 4 bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimal 1 hari dan tidak lebih lama dari 30 hari.

Ke-2, Dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan, apabila ketidakhadiran itu

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hal. 277.

dalam waktu perang tidak lebih lama dari 4 hari.

Pemberatan dalam Pasal 87 KUHPidana karena ketidakhadiran itu, dalam waktu damai, lebih lama dari 30 hari, atau, dalam waktu perang, lebih lama dari 4 hari.

3. Desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-3 KUHPM.

Pasal 87 ayat (1) ke-3 mengancam pidana terhadap militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti tersebut pasal 85 ke-2.

Perjalanan yang diperintahkan itu, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 85 ke-2 KUHPM, adalah perjalanan ke suatu tempat di luar pulau di mana dia sedang berada.

Dalam ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-3 ini tidak ditegaskan dalam keadaan yang bagaimana, dalam waktu damai atau dalam waktu perang, ketidakhadirannya itu yang berkelanjutan dengan atau mengakibatkan tidak ikut sertanya petindak dalam perjalanan tersebut. Karenanya ia dapat diterapkan baik dalam keadaan dalam waktu damai maupun dalam waktu perang.

Jika tindakan ini dilakukan dalam waktu damai maka ancaman pidana tersebut ayat (2) yang diterapkan, yaitu 2 tahun 8 bulan, dan untuk dalam waktu perang tersebut ayat (3), 8 tahun 6 bulan. Kejahatan ini adalah bentuk sengaja dari pasal 85.

Sebagaimana telah disinggung dalam Bab II, tindak pidana dalam pasal 87 KUHPM, merupakan bagian atau salah satu tindak pidana dari kelompok kejahatan-kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seorang militer menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas, yang diatur dalam Buku II Bab III KUHPM. Kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini, yang juga disebut kejahatan-kejahatan ketidakhadiran tanpa izin, terdiri dari :

- a. ketidakhadiran tanpa izin karena salahnya (pasal 85);
- b. ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja (pasal 86);

- c. ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja dan dengan keadaan yang memberatkan (pasal 86 jo pasal 88);
- d. desersi (pasal 87);
- e. desersi dengan keadaan yang memberatkan (pasal 87 jo pasal 88);
- f. desersi istimewa (pasal 89);
- g. ketidakhadiran dengan suatu perbuatan yang menyesatkan (pasal 90);
- h. perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat memungkinkan ketidakhadiran (pasal 91 – 93).

Dari rangkaian pasal-pasal tersebut tampak bahwa tindak pidana desersi terletak di bagian pertengahan kejahatan-kejahatan ketidakhadiran, yaitu lebih berat dari sejumlah kejahatan ketidakhadiran, tapi lebih ringan daripada sejumlah tindak pidana lainnya, yaitu tindak-tindak pidana desersi yang diperberat.

B. Tindak Pidana Desersi dan Hak Asasi Manusia

Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk melindungi nyawanya sendiri. Ia dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu apabila nyawanya terancam. Ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling pokok.

Karenanya KUHPidana mengenal alasan penghapus pidana yang dinamakan pembelaan terpaksa (Bld.: *noodweer*) yang diatur dalam pasal 49 ayat (1), dan juga keadaan terpaksa (Bld.: *noodtoestand*) yang merupakan bagian dari daya paksa (Bld.: *overmacht*) yang diatur dalam Pasal 48 KUHP.

Dalam keadaan terpaksa (Bld.: *noodtoestand*) diterima adanya 3 (tiga) macam bentrokan/benturan, yaitu:

- bentrokan antara dua kepentingan hukum;
- bentrokan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum;
- bentrokan antara dua kewajiban hukum.

Dengan demikian, apabila seseorang menghadapi keadaan di mana terjadi bentrokan/benturan antara kepentingan hukum (misalnya nyawa sendiri) dengan kewajiban hukum (misalnya mematuhi suatu peraturan), maka ia dapat dimaafkan jika memilih untuk melindungi nyawa sendiri dengan mengabaikan suatu aturan.

Apa yang diuraikan di atas, berkenaan dengan manusia pada umumnya, yang darinya tidak dapat dituntut hal yang terlalu berlebihan.

Tetapi, dalam masyarakat terdapat profesi-profesi yang memang sejak semula oleh orang yang memasuki profesi tersebut, juga oleh masyarakat luas, sudah diketahui mengandung risiko-risiko yang berbahaya terhadap nyawa, misalnya profesi sebagai anggota militer, pemadam kebakaran, dan sebagainya.

Apakah orang-orang dengan profesi-profesi sedemikian layak untuk dianggap sama saja dengan manusia pada umumnya dalam melakukan pekerjaan yang sudah sejak semula diketahui mengandung risiko berbahaya?

Bahwa seorang militer harus tunduk pada hukum militer, dan tidak boleh mengutamakan pertimbangan-pertimbangan pribadi sendiri, dalam pustaka hukum pidana biasanya dicontohkan putusan *Hoog Militair Gerechtshof* Negeri Belanda tanggal 11-2-1919.

Kasusnya adalah mengenai seorang militer yang menolak perintah dari atasannya karena perintah itu dianggapnya bertentangan dengan kewajiban agamanya (hari Sabat). Pengadilan militer tersebut memutuskan bahwa terdakwa tetap bersalah.¹³

Dalam kasus di atas ada benturan/bentrok antara kewajiban hukum sebagai militer dengan kewajiban berdasarkan keyakinan keagamaan. Tetapi, pengadilan memutuskan bahwa seorang anggota militer tetap harus tunduk pada kewajibannya sebagai anggota militer.

Lebih langsung berkenaan dengan risiko bahaya yang dihadapi, dalam pustaka pidana terdapat doktrin yang disebut "noodplicht".

Mengenai hal ini diberikan uraian oleh E. Utrecht sebagai berikut;

Dalam ilmu hukum pidana maupun dalam jurisprudensi hukum pidana juga diterima apa yang disebut "noodplicht".

..

Oleh ilmu hukum pidana maupun jurisprudensi hukum pidana diterima pendapat bahwa mereka yang dengan sukarela memilih suatu pekerjaan (tugas), yang selalu dapat menempatkan mereka dalam suatu keadaan bahaya (anggota Angkatan Perang, anggota Polisi Negara, dsb.), tidak dapat mengambil

perlindungan pasal 48 KUHPidana apabila kemudian memang mereka harus memilih antara melawan atau melarikan diri dari bahaya itu.¹⁴

Oleh Utrecht disebut apa yang dalam peristilahan hukum bahasa Belanda dinamakan sebagai: *noodplicht*. Istilah *noodplicht* ini dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai:

- kewajiban terpaksa,
- kewajiban darurat, atau,
- kewajiban yang perlu.

Doktrin "noodplicht" ini berlaku terhadap mereka yang secara sukarela telah memilih pekerjaan atau tugas yang selalu dapat menempatkan mereka dalam suatu keadaan bahaya. Utrecht menyebut sebagai contoh pekerjaan sebagai anggota Angkatan Perang (militer) dan anggota Polisi.

Dengan demikian, doktrin *noodplicht* atau kewajiban terpaksa ini menyampingkan pertimbangan Hak Asasi Manusia dari seorang militer.

Hal tersebut memang diperlukan, karena jika tidak demikian maka disiplin sulit ditegakkan di kalangan militer, yang akan membawa akibat yang lebih jauh lagi, yaitu akan membahayakan keamanan negara.

Dapat dimaklumi dengan jelas bahwa jika anggota militer boleh meninggalkan tugasnya karena tidak mau mengambil risiko berbahaya, dan kemudian dengan mudah dimaafkan karena pertimbangan Hak Asasi Manusia (*human rights*), maka ada kemungkinan anggota militer akan cenderung selalu mengambil langkah *safety first* (yang penting selamat) dengan cara melarikan diri jika ada bahaya. Akibatnya jelas bahwa suatu negara sulit dipertahankan jika mendapat serangan dari musuh ataupun pemberontak dari dalam negeri sendiri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana desersi dalam Pasal 87 KUHPM, di satu pihak merupakan bentuk khusus dari tindak-tindak pidana ketidakhadiran tanpa izin lainnya karena dipandang sebagai perbuatan yang perlu diancam pidana lebih berat. Di samping Pasal 87 KUHPM ini, masih ada tindak-

¹³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960, hal.356, 357.

¹⁴ *Ibid*, hal.360.

tindak pidana lainnya dalam KUHPM yang merupakan pemberatan terhadap perbuatan desersi.

2. Doktrin "noodplicht" atau kewajiban terpaksa, menyampingkan hak asasi anggota militer untuk mempertahankan kepentingan diri sendiri, karena dengan memilih pekerjaan/tugas sebagai anggota militer, maka yang bersangkutan dianggap telah bersedia menerima risiko yang berbahaya atas dirinya.

B. Saran

1. Dalam hukum pidana militer, perbuatan desersi sebagai tindak pidana, dengan tanpa adanya alasan penghapus pidana, merupakan hal yang melekat pada hakekat militer sehingga tetap perlu dipertahankan.
2. Penyimpangan Hak Asasi Manusia seorang militer yang melakukan desersi perlu diatur secara tegas dalam KUHPM.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 1999.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Abdul Latif dan Hasbih Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2011.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 2008.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Moempoeni Martojo, *Politik Hukum dalam Sketsa*, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2000.
- Moh. Mahfud M.D, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media, 1999.
- Marjoto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara Serta Komenta-komentarnya*, Politeia, Bogor, 1958.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, tanpa penerbit, 1980.
- Sianturi, S.R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, Bandung, 1969.
- , *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, Bandung, 1967.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana*, I, Penerbitan Universitas, Bandung, 1962.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana; Reformasi Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.